BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 425 /KPTS/II/2020

TENTANG

TIM FASILITASI PENDAMPINGAN OLEH BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG DALAM PENYELESAIAN ASET TANAH PEMERINTAH DAERAH YANG DIALIHFUNGSIKAN MENJADI PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk penertiban pencatatan pembukuan serta memperoleh kejelasan status aset milik pemerintah daerah maka perlu dilakukan tertib administrasi dalam pelaksanaan perolehan dan pengalihan status aset milik pemerintah daerah;

b. bahwa berdasarkan hasil audit pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2020 terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, terdapat catatan temuan hasil pemeriksaan terkait status tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang diperuntukan bagi Pembangunan Perumahan PNS yang berlokasi di Lingkungan Seranggas Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi Pendampingan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung dalam Penyelesaian Aset Tanah Pemerintah Daerah yang dialihfungsikan menjadi Perumahan Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Fasilitasi Pendampingan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung Dalam Penyelesaian Aset Tanah Pemerintah Daerah yang dialihfungsikan menjadi Perumahan Pegawai Negeri Sipil dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Memfasilitasi pelaksanaan pendampingan sesuai dengan tupoksinya masing-masing kepada Tim Pendamping Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung.
b. Menyampaikan dokumen-dokumen atau pernyataan secara tertulis terkait alih fungsi tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang dialih fungsikan menjadi perumahan Pegawai Negeri Sipil tersebut sesuai dengan tupoksinya masing-masing kepada Tim Pendamping Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung.

KETIGA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 Desember 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Masing-masing Tim Fasilitasi Pendampingan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 425 /KPTS/II/2020
TANGGAL : 1 Desember 2020

SUSUNAN TIM FASILITASI PENDAMPINGAN OLEH BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG DALAM PENYELESAIAN ASET TANAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT YANG DIALIH FUNGSIKAN MENJADI PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pengarah : 1. Bupati Lampung Barat
: 2. Wakil Bupati Lampung Barat
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
Sekretaris : Inspektur Kabupaten Lampung Barat
Anggota :
1. Asisten Bidang Pemerintahan Setdakab Lampung Barat
2. Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Setdakab. Lampung Barat
3. Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Lampung Barat
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat.
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat.
8. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Lampung Barat.
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.
10. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan Setdakab. Lampung Barat.

I. Tim Sekretariat Fasilitasi.
Koordinator : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lampung Barat
Anggota :
1. Kepala Bidang Barang BPKD Kab. Lampung Barat
2. Kepala Bidang Fisik BAPPEDA Kab. Lampung Barat
3. Kepala Bidang Pertanahan Dinas PUPR Kab. Lampung Barat
5. Kasubag Adm. Umum Inspektorat Kab. Lampung Barat
6. Kasubag Perencanaan Inspektorat Kab. Lampung Barat
7. Kasubag Evalap Inspektorat Kab. Lampung Barat
8. Para orang auditor Inspektorat Kab. Lampung Barat

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS